



**P U T U S A N**

Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arfian Bin Said;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bersama 1 Jalur 4 RT 003/RW 013 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Arfian Bin Said ditangkap tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 27 Juli 2023;

Terdakwa Arfian Bin Said ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Jalan Kom Yos Sudarso, Pontianak, Kalimantan Barat, sebagaimana Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARFIAN bin SAID terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ARFIAN bin SAID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - .....1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan Berat bersih 1,98 Gram dan disisihkan 0,05 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 1,93 Gram.
  - .....1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkotika golongan I jenis Berat bersih 2,76 Gram, disisihkan 3 (tiga) Butir untuk pengujian BPOM dengan berat bersih 1,19 Gram maka 4 (empat) Butir dengan berat bersih 1,57 Gram
  - 1 (satu) helai jaket warna gold
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA
  - .....1 (satu) buah handpone oppo.
  - .....1 (satu) buah handpone realme.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-  
(Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan : (1) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, (2) Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya, (3) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, (4) Terdakwa masih muda diharapkan dapat merubah perilakunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa ia Terdakwa ARFIAN Bin SAID, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 01.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Kampung beting Kec. Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 19.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah timbul niat saya untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke pangkalan penyeberangan spit boad, dan setelah sampai di tempat penyeberangan spit boad terdakwa naik spit boad menuju ke Kampung Beting, setelah sampai di Kampung Beting terdakwa masuk ke Kampung Dalam Beting bertemu dengan Sdr ANDI yang ketika itu sedang berada di sebuah warung yang ada di sekitar kampung beting dekat Mesjid Jami, lalu terdakwa menghampirinya dan mengobrol, ketika sedang mengobrol lalu terdakwa memberitahu ANDI jika berencana mau membeli narkotika jenis sabu, lalu sekitar jam 00:44 wib RIZKY HARIADI mengirim chat WhatsApp di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handpone milik terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ekstasi sebanyak 7 (tujuh) Butir, kemudian terdakwa menjelaskan jika harga 1 (satu) butir Ekstasi dengan harga Rp 300.000, setelah itu RIZKY HARIADI mengirim bukti transfer uang ke rekening Bank BCA milik terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp 100.000 akan diberikan pada saat terdakwa menyerahkan narkoba kepada RIZKY HARIADI;

- Bahwa setelah menerima transfer uang dari RIZKY HARIADI, terdakwa dan Sdr ANDI pergi menuju Kampung Dalam Beting menggunakan motor Sdr ANDI bertemu dengan seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama ABANG, kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi sambil menyerahkan uang kepada ABANG sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis ekstasi lalu uang tersebut diterima ABANG lalu ABANG memberikan terdakwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkoba jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian, lalu narkoba tersebut terdakwa terima setelah itu terdakwa dan Sdr ANDI pergi dari kampung beting untuk mengantarkan narkoba kepada RIZKY HARIADI namun sebelum berhasil menyerahkan narkoba terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Satresnarkoba Polresta Pontianak.

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkoba jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1049/VII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 25 Juli 2023 atas nama Terdakwa ARFIAN Bin SAID, Dkk Positif mengandung Metamfetamin.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti tablet bentuk segitiga warna abu-abu sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1049/VII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 25 Juli 2023 atas nama Terdakwa ARFIAN Bin SAID, Dkk Positif mengandung MDMA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Nomor: 172/BAP/MLPTK/VII/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang ditandatangani oleh KHADIJAH, SP selaku Plh. Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan hasil penimbangan Berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 1,98 Gram dan disisihkan 0,05 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 1,93 Gram. Berat bersih narkotika berisi Pil narkotika jenis ektasi dengan jumlah 7 (tujuh) Butir adalah 2,76 Gram, disisihkan 3 (tiga) Butir untuk pengujian BPOM dengan berat bersih 1,19 Gram maka tersisa 4 (empat) Butir dengan berat bersih 1,57 Gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa ARFIAN Bin SAID, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 01:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Daya Nasional Kec.Pontianak Tenggara tepatnya depan rumah dinas Rektor Universitas Tanjung Pura (Untan) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 IPANDA dan AMIN NASYROH berserta rekan satu team satresnarkoba mendapatkan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk





informasi ada seorang laki-laki yang menggunakan celana pendek dan jaket warna gold menggunakan motor membawa narkoba menuju kearah universitas tanjung pura, setelah mendapatkan info tersebut IPANDA dan AMIN NASYROH berserta rekan satu team satresnarkoba pergi menuju daerah Universitas Tanjung Pura, ketika berada di bundaran tugu Degulis IPANDA dan AMIN NASYROH berserta rekan satu team satresnarkoba berpencah masuk ke daerah Universitas Tanjung Pura tingkat S1 dan ada yang masuk ke daerah Universitas Tanjung Pura tingkat S2, lalu IPANDA dan AMIN NASYROH masuk ke daerah Universitas Tanjung Pura tingkat S2 yang berada di jalan Daya Nasional Kec.Pontianak Tenggara, kemudian ketika berada di jalan Daya Nasional Kec.Pontianak Tenggara tersebut IPANDA dan AMIN NASYROH melihat terdakwa yang pada saat itu menggunakan jaket warna gold dan menggunakan celana pendek sedang berdiri ditepi jalan tersebut tepatnya depan rumah dinas Rektor Universitas Tanjung Pura sesuai dengan informasi, selanjutnya IPANDA dan AMIN NASYROH memberhentikan motor tepat didepan terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk pecahan kristal berwarna putih didalam saku depan sebelah kiri celana pendek jeans yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkoba jenis ekstasi cap tiga berlian didalam saku depan sebelah kiri jaket warna gold.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1049/VII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 25 Juli 2023 atas nama Terdakwa ARFIAN Bin SAID, Dkk Positif mengandung Metamfetamin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti tablet bentuk segitiga warna abu-abu sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1049/VII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 25 Juli 2023 atas nama Terdakwa ARFIAN Bin SAID, Dkk Positif mengandung MDMA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Nomor: 172/BAP/MLPTK/VII/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang ditandatangani oleh KHADIJAH, SP selaku Plh. Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan hasil penimbangan Berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 1,98 Gram dan disisihkan 0,05 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 1,93 Gram. Berat bersih narkotika berisi Pil narkotika jenis ektasi dengan jumlah 7 (tujuh) Butir adalah 2,76 Gram, disisihkan 3 (tiga) Butir untuk pengujian BPOM dengan berat bersih 1,19 Gram maka tersisa 4 (empat) Butir dengan berat bersih 1,57 Gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amin Nasyroh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Pontianak Polda Kalbar bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Rizky Hariadi, Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Daya Nasional Kecamatan Pontianak Tenggara tepatnya depan rumah dinas Rektor Universitas Tanjung Pura (Untan);
  - Bahwa Rizky Hariadi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Daya Nasional Kecamatan Potianak Tenggara tepatnya depan SMU Santun Untan;
  - Bahwa Ferdy Dianuari ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.25 Wib di Loby Transera Hotel Aston di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wiwik Kurniawan ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Room LV 11 Karaoke Aston yang berada di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berdiri di depan rumah dinas Rektor Untang menggunakan jaket warna gold dan celana pendek jeans lalu saksi dan rekan menangkap Terdakwa dalam keadaan berdiri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir diduga narkotika jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian, 1 (satu) helat jaket warna gold, 1 (satu) helai celana pendek jeans, 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
- Bahwa diduga narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek jeans yang Terdakwa gunakan ketika itu sedangkan diduga narkotika jenis ekstasi ditemukan didalam saku depan sebelah kiri jaket warna gold yang Terdakwa pakai;
- Bahwa dugaan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih diakui adalah milik Terdakwa sedangkan diduga narkotika jenis ekstasi diakui adalah milik Rizky Hariadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 01.10 Wib di sebuah rumah yang disebut dengan rumah dinas yang berada di Kampung Dalam Beting Kecamatan Pontianak Timur kepada seorang yang dipanggil Abang dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dugaan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih bersama Andi. Terdakwa meminta tolong Andi untuk mengantarkan Terdakwa membeli narkotika dengan menggunakan sepeda motor Andi dan Terdakwa akan memberikan upah kepada Andi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 00.55 Wib Rizky Hariadi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis eskstasi dengan harga Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara Rizky Hariadi menghubungi Terdakwa baik melalui telpon maupun chat whatsapp. Lalu Rizky Hariadi mengirimkan uang ke rekening bank BCA milik Terdakwa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis ekstasi dan Rizky Hariadi mengirimkan bukti transfer ke nomor whatsapp Terdakwa sekira pukul 00.58 wib dan mengatakan sisa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibawa cash ketika Terdakwa dan Rizky Hariadi serah terima di sekitar daerah Universitas Tanjung Pura/Untan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan pemeriksaan di *handphone* milik Terdakwa dan Rizky Hariadi dan menemukan bukti chat dan bukti transfer;
- Bahwa Terdakwa telah membelikan narkoba jenis ekstasi pesanan Rizky Hariadi bersamaan dengan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 01.10 Wib di sebuah rumah yang disebut dengan rumah dinas yang berada di Kampung Dalam Beting Kecamatan Pontianak Timur kepada seorang yang dipanggil Abang dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena satu butir harganya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai ke Abang dengan uang milik Rizky Hariadi yang sudah Terdakwa ambil/tarik semuan dengan menggunakan kartu ATM BCA milik Terdakwa;
- Bahwa sisa uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Rizky Hariadi adalah merupakan keuntungan Terdakwa dan Andi karena telah membelikan Rizky Hariadi ekstasi dan uang tersebut rencananya akan dibagi berdua;
- Bahwa setelah mendapatkan 7 (tujuh) butir ekstasi, Terdakwa dengan Andi mengantarkan 7 (tujuh) butir ekstasi ke Rizky Hariadi menggunakan sepeda motor milik Andi yaitu Honda Vario warna hitam di sekitar daerah Untan dan sesampainya di Untan Terdakwa ditangkap sedangkan Andi berhasil melarikan diri dan uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibawa oleh Andi;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa kemudian saksi dan rekan melakukan rekayasa untuk menemukan Rizky Hariadi dengan cara Terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap berkomunikasi dengan Rizky Hariadi dan membuat janji Terdakwa bertemu dengan Rizky Hariadi di Jalan Daya Nasional Kecamatan Pontianak Tenggara tepatnya didepan SMU Santun Untan dan saat bertemu dengan Rizky Hariadi dilakukan penangkapan terhadap Rizky Hariadi;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi dengan Rizky Hariadi didapatkan informasi 7 (tujuh) pil ekstasi akan dikonsumsi Rizky Hariadi bersama dengan Ferdy Dianuari, Wiwik Kurniawan dan Habeb di room karaoke LV 11 Hotel Aston yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan;

- Bahwa Ferdy Dianuari memesan 1 (satu) pil ekstasi dengan harga sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Wiwik Kurniawan memesan 1 (satu) pil ekstasi dengan harga sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Habeb memesan 4 (empat) butir ekstasi dengan harga sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) pil sisanya adalah milik Rizky Hariadi;

- Bahwa uang Ferdy Dianuari, Wiwik Kurniawan dan Habeb akan diberikan kepada Rizky Hariadi apabila sudah berkumpul di room karaoke;

- Bahwa di penangkapan Rizky Hariadi ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang Rizky Hariadi gunakan dan ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* merk Realme dari tangan Rizky Hariadi;

- Bahwa saksi dan rekan beserta Terdakwa dan Rizky Hariadi pergi ke Hotel Aston dan mendapatkan Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan;

- Bahwa pada saat diinterogasi Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan mengakui telah meminta tolong kepada Rizky Hariadi untuk membelikan narkoba jenis ekstasi masing-masing sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbutir;

- Bahwa tujuan Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan membeli narkoba jenis ekstasi adalah untuk dikonsumsi sendiri secara bersama-sama di room karaoke LV 11 Hotel Aston;

- Bahwa Rizky Hariadi, Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan mengakui pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib bersama denga

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habeb telah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi di lounch music Aston masing-masing sebanyak  $\frac{1}{2}$  butir narkoba ekstasi cap tiga berlian dimana ekstasi tersebut diberi secara gratis oleh Habeb;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah disaksikan oleh warga yang bernama Shalahuddin;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Ipanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Pontianak Polda Kalbar bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Rizky Hariadi, Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Daya Nasional Kecamatan Pontianak Tenggara tepatnya depan rumah dinas Rektor Universitas Tanjung Pura (Untan);

- Bahwa Rizky Hariadi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Daya Nasional Kecamatan Potianak Tenggara tepatnya depan SMU Santun Untan;

- Bahwa Ferdy Dianuari ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.25 Wib di Loby Transera Hotel Aston di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan;

- Bahwa Wiwik Kurniawan ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Room LV 11 Karaoke Aston yang berada di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berdiri di depan rumah dinas Rektor Untang menggunakan jaket warna gold dan celana pendek jeans lalu saksi dan rekan menangkap Terdakwa dalam keadaan berdiri;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir diduga narkoba jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian, 1 (satu) helat jaket warna gold, 1 (satu) helai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek jeans, 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;

- Bahwa diduga narkoba jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek jeans yang Terdakwa gunakan ketika itu sedangkan diduga narkoba jenis ekstasi ditemukan didalam saku depan sebelah kiri jaket warna gold yang Terdakwa pakai;

- Bahwa dugaan narkoba jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih diakui adalah milik Terdakwa sedangkan diduga narkoba jenis ekstasi diakui adalah milik Rizky Hariadi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga narkoba jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 01.10 Wib di sebuah rumah yang disebut dengan rumah dinas yang berada di Kampung Dalam Beting Kecamatan Pontianak Timur kepada seorang yang dipanggil Abang dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli dugaan narkoba jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih bersama Andi. Terdakwa meminta tolong Andi untuk mengantarkan Terdakwa membeli narkoba dengan menggunakan sepeda motor Andi dan Terdakwa akan memberikan upah kepada Andi;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 00.55 Wib Rizky Hariadi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis eskstasi dengan harga Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara Rizky Hariadi menghubungi Terdakwa baik melalui telpon maupun chat whatsapp. Lalu Rizky Hariadi mengirimkan uang ke rekening bank BCA milik Terdakwa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis ekstasi dan Rizky Hariadi mengirimkan bukti transfer ke nomor whatsapp Terdakwa sekira pukul 00.58 wib dan mengatakan sisa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibawa cash ketika Terdakwa dan Rizky Hariadi serah terima di sekitar daerah Universitas Tanjung Pura/Untan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan pemeriksaan di *handphone* milik Terdakwa dan Rizky Hariadi dan menemukan bukti chat dan bukti transfer;
- Bahwa Terdakwa telah membelikan narkoba jenis ekstasi pesanan Rizky Hariadi bersamaan dengan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 01.10 Wib di sebuah rumah yang disebut dengan rumah dinas yang berada di Kampung Dalam Beting Kecamatan Pontianak Timur kepada seorang yang dipanggil Abang dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena satu butir harganya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai ke Abang dengan uang milik Rizky Hariadi yang sudah Terdakwa ambil/tarik semuan dengan menggunakan kartu ATM BCA milik Terdakwa;
- Bahwa sisa uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Rizky Hariadi adalah merupakan keuntungan Terdakwa dan Andi karena telah membelikan Rizky Hariadi ekstasi dan uang tersebut rencananya akan dibagi berdua;
- Bahwa setelah mendapatkan 7 (tujuh) butir ekstasi, Terdakwa dengan Andi mengantarkan 7 (tujuh) butir ekstasi ke Rizky Hariadi menggunakan sepeda motor milik Andi yaitu Honda Vario warna hitam di sekitar daerah Untan dan sesampainya di Untan Terdakwa ditangkap sedangkan Andi berhasil melarikan diri dan uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibawa oleh Andi;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa kemudian saksi dan rekan melakukan rekayasa untuk menemukan Rizky Hariadi dengan cara Terdakwa untuk tetap berkomunikasi dengan Rizky Hariadi dan membuat janji Terdakwa bertemu dengan Rizky Hariadi di Jalan Daya Nasional Kecamatan Pontianak Tenggara tepatnya didepan SMU Santun Untan dan saat bertemu dengan Rizky Hariadi dilakukan penangkapan terhadap Rizky Hariadi;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi dengan Rizky Hariadi didapatkan informasi 7 (tujuh) pil ekstasi akan dikonsumsi Rizky Hariadi bersama dengan Ferdy Dianuari, Wiwik Kurniawan dan Habeb di room karaoke LV 11 Hotel Aston yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa Ferdy Dianuari memesan 1 (satu) pil ekstasi dengan harga sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Wiwik Kurniawan memesan 1

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pil ekstasi dengan harga sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Habeb memesan 4 (empat) butir ekstasi dengan harga sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) pil sisanya adalah milik Rizky Heriadi;

- Bahwa uang Ferdy Dianuari, Wiwik Kurniawan dan Habeb akan diberikan kepada Rizky Hariadi apabila sudah berkumpul di room karaoke;

- Bahwa di penangkapan Rizky Hariadi ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang Rizky Hariadi gunakan dan ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* merk Realme dari tangan Rizky Hariadi;

- Bahwa saksi dan rekan beserta Terdakwa dan Rizky Hariadi pergi ke Hotel Aston dan mendapatkan Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan;

- Bahwa pada saat diinterogasi Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan mengakui telah meminta tolong kepada Rizky Hariadi untuk membelikan narkoba jenis ekstasi masing-masing sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbutir;

- Bahwa tujuan Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan membeli narkoba jenis ekstasi adalah untuk dikonsumsi sendiri secara bersama-sama di room karaoke LV 11 Hotel Aston;

- Bahwa Rizky Hariadi, Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan mengakui pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib bersama denga Habeb telah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi di lounch music Aston masing-masing sebanyak  $\frac{1}{2}$  butir narkoba ekstasi cap tiga berlian dimana ekstasi tersebut diberi secara gratis oleh Habeb;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah disaksikan oleh warga yang bernama Shalahuddin;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Daya Nasional Kecamatan Pontianak Tenggara tepatnya depan rumah dinas Rektor Universitas Tanjung Pura (Untan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berdiri didepan rumah dinas Rektor menggunakan jaket warna gold dan celana pendek jeans;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek jeans yang Terdakwa gunakan saat penangkapan dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian ditemukan didalam saku depan sebelah kiri jaket warna gold yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian adalah milik teman Terdakwa yang bernama Rizky Hariadi;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Abang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 01.10 Wib di sebuah rumah yang disebut rumah dinas yang berada di Kampung Dalam Beting Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pergi membeli 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal berwarna putih, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkoba jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian dengan teman Terdakwa yang bernama Andi dengan menggunakan sarana sepeda motor milik Andi;

- Bahwa setelah penangkapan terhadap diri Terdakwa, lalu ditangkap teman Terdakwa yang bernama Rizky Hariadi lalu teman Rizky Hariadi yang bernama Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli sekira pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bersama 1 Jalur 4 RT 003/RW 013 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat lalu timbul niat Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan maksud untuk dipergunakan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju ke Jalan Komyos Sudarso Kecamatan Pontianak Barat untuk mencari oplet dan ketika telah sampai di jalan tersebut lalu Terdakwa naik oplet menuju ke Kapuas Besar dan ketika telah sampai di Kapuas Besar lalu berjalan kaki menuju ke tempat pangkalan penyeberangan speed boat dan setelah sampai di tempat penyeberangan speed boat lalu Terdakwa naik speed boat dan menuju ke Kampung Beting dan ketika sampai di Kampung Beting lalu Terdakwa berjalan kaki dengan maksud menuju ke Kampung Dalam Beting lalu Terdakwa bertemu dengan Andi yang ketika itu sedang berada di sebuah warung di sekitar Kampung Beting dekat Masjid Jami lalu Terdakwa menghampirinya dan ngobrol. Ketika sedang mengobrol lalu Terdakwa memberitahukan kepada Andi jika rencana Terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu dan setelah mengetahui hal tersebut Andi meminta Terdakwa untuk pergi dari warung untuk membicarakan hal tersebut. Lalu setelah pergi dari warung Terdakwa dan Andi kembali membicarakan mengenai keinginan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada Andi apakah Andi bisa membantu mendapatkan sabu dan untuk itu Terdakwa akan memberikan upah kepada Andi dan Andi menyanggupinya. Selanjutnya sekira pukul 00.44 wib pada saat Terdakwa dan Andi sedang bersantai masuk chat whatsapp dari Rizky Hariadi ke *handphone* Oppo milik Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab sedang berada di rumah dan menanyakan kepada Rizky Hariadi apakah tujuan menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong dibelikan narkoba dan setelah ditanyakan hal tersebut tidak lama kemudian Rizky Hariadi menelpon Terdakwa dan Rizky Hariadi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk



menanyakan harga satu pil inex cap berlian dan dijawab Terdakwa harganya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Rizky Hariadi memesan 7 (tujuh) pil ekstasi dan uangnya akan Rizky Hariadi transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nanti setelah mendapatkan pil ekstasi untuk ketemu di Untan. Kemudian sekira pukul 00:58 wib Rizky Hariadi ada mengirimkan bukti transfer uang sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa dan setelah itu Rizky Hariadi mengirimkan pesan di whatsapp ke *handphone* Oppo milik Terdakwa dan memberitahu pesan 7 (tujuh) pil dan kekurangan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibayar tunai pada saat Terdakwa menyerahkan pesannya. Selanjutnya Terdakwa meminta Andi untuk mengantarkan membeli pesanan ekstasi namun sebelum pergi membeli Terdakwa mengambil uang di ATM BCA sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa pergi ke Kampung Beting dan bertemu dengan Abang di rumah dinas dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli ekstasi. Lalu 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir ekstasi disimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek jeans yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan Andi pergi dari Kampung Beting untuk menuju ke Untan yang berada di Jalan Daya Nasional Kecamatan Pontianak Tenggara namun Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian memerintahkan kepada Terdakwa untuk merespon pertanyaan Rizky Hariadi yang masuk ke *handphone* milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dengan petugas kepolisian menuju ke tempat dimana Rizky Hariadi menunggu Terdakwa di tepi jalan didepan SMU Santun Untan di Jalan Daya Nasional Kecamatan Pontianak Tenggara dan setelah sampai di tempat yang dituju petugas kepolisian menangkap Rizky Hariadi. Selanjutnya pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian Rizky Hariadi mengakui mengenai kepemilikan 7 (tujuh) butir ekstasi adalah milik Rizky Hariadi, Wiwik Kurniawan, Ferdy Dianuari dan Habeb yang berpatungan untuk membeli dan rencananya akan dikonsumsi di room karaoke LV 11 Hotel Aston. Dari informasi tersebut kemudian petugas kepolisian dengan Terdakwa, Rizky Hariadi menuju ke Hotel Aston.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Hotel Aston sekira pukul 02.25 Wib petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Ferdy Dianuari yang ada di loby Transera Hotel Aston dan menangkap Wiwik Kurniawan di dalam room karaoke LV 11 Aston;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Rizky Hariadi, Wiwik Kurniawan dan Ferdy Dianuari dibawa ke Polresta Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Rizky Hariadi baru dua kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya yang telah membeli dan menguasai narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara narkoba sabu dan telah divonis oleh Pengadilan Negeri Pontianak selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 172/BAP/MLPTK/VII/2023 dengan hasil (1) 1 (satu) paket berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu berat awal netto 1,98 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto shabu 0,05 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto 1,93 gram, (2) 1 (satu) paket berisi pil narkoba jenis eskasi berat awal netto berkode 2,76 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto ekstasi 1,19 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto berkode 1,57 gram;
2. Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0637.K terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih dengan hasil mengandung metamfetamina (termasuk narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);
3. Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0638.K terhadap tablet bentuk segitiga warna abu-abu dengan hasil mengandung MDMA (termasuk

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih berat awal netto 1,98 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto shabu 0,05 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto 1,93 gram;
2. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian berat awal netto berkode 2,76 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto ekstasi 1,19 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto berkode 1,57 gram;
3. 1 (satu) helat jaket warna gold;
4. 1 (satu) helai celana pendek jeans;
5. 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO;
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Amin Nasyroh dan saksi Ipanda sebagai anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Pontianak Polda Kalbar di Jalan Daya Nasional Kecamatan Pontianak Tenggara tepatnya depan rumah dinas Rektor Universitas Tanjung Pura (Untan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berdiri didepan rumah dinas Rektor menggunakan jaket warna gold dan celana pendek jeans;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek jeans yang Terdakwa gunakan saat penangkapan dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi cap 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlian ditemukan didalam saku depan sebelah kiri jaket warna gold yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian adalah milik teman Terdakwa yang bernama Rizky Hariadi;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Abang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 01.10 Wib di sebuah rumah yang disebut rumah dinas yang berada di Kampung Dalam Beting Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pergi membeli 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian dengan teman Terdakwa yang bernama Andi dengan menggunakan sarana sepeda motor milik Andi;

- Bahwa setelah penangkapan terhadap diri Terdakwa, lalu ditangkap teman Terdakwa yang bernama Rizky Hariadi lalu teman Rizky Hariadi yang bernama Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli sekira pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bersama 1 Jalur 4 RT 003/RW 013 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat lalu timbul niat Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan maksud untuk dipergunakan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju ke Jalan Komyos Sudarso Kecamatan Pontianak Barat untuk mencari oplet dan ketika telah sampai di jalan tersebut lalu Terdakwa naik oplet menuju ke Kapuas Besar dan ketika telah sampai di Kapuas Besar lalu berjalan kaki menuju ke tempat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan penyeberangan speed boat dan setelah sampai di tempat penyeberangan speed boat lalu Terdakwa naik speed boat dan menuju ke Kampung Beting dan ketika sampai di Kampung Beting lalu Terdakwa berjalan kaki dengan maksud menuju ke Kampung Dalam Beting lalu Terdakwa bertemu dengan Andi yang ketika itu sedang berada di sebuah warung di sekitar Kampung Beting dekat Masjids Jami lalu Terdakwa menghampirinya dan ngobrol. Ketika sedang mengobrol lalu Terdakwa memberitahukan kepada Andi jika rencana Terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu dan setelah mengetahui hal tersebut Andi meminta Terdakwa untuk pergi dari warung untuk membicarakan hal tersebut. Lalu setelah pergi dari warung Terdakwa dan Andi kembali membicarakan mengenai keinginan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada Andi apakah Andi bisa membantu mendapatkan sabu dan untuk itu Terdakwa akan memberikan upah kepada Andi dan Andi menyanggupinya. Selanjutnya sekira pukul 00.44 wib pada saat Terdakwa dan Andi sedang bersantai masuk chat whatsapp dari Rizky Hariadi ke *handphone* Oppo milik Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab sedang berada di rumah dan menanyakan kepada Rizky Hariadi apakah tujuan menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong dibelikan narkoba dan setelah ditanyakan hal tersebut tidak lama kemudian Rizky Hariadi menelpon Terdakwa dan Rizky Hariadi menanyakan harga satu pil inek cap berlian dan dijawab Terdakwa harganya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Rizky Hariadi memesan 7 (tujuh) pil ekstasi dan uangnya akan Rizky Hariadi transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nanti setelah mendapatkan pil ekstasi untuk ketemu di Untan. Kemudian sekira pukul 00:58 wib Rizky Hariadi ada mengirimkan bukti transfer uang sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa dan setelah itu Rizky Hariadi mengirimkan pesan di whatsapp ke *handphone* Oppo milik Terdakwa dan memberitahu pesan 7 (tujuh) pil dan kekurangan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibayar tunai pada saat Terdakwa menyerahkan pesannya. Selanjutnya Terdakwa meminta Andi untuk mengantarkan membeli pesanan ekstasi namun sebelum pergi membeli Terdakwa mengambil uang di ATM BCA sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa pergi ke Kampung Beting dan bertemu dengan Abang di rumah dinas dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan Rp

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli ekstasi. Lalu 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir ekstasi disimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek jeans yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan Andi pergi dari Kampung Beting untuk menuju ke Untan yang berada di Jalan Daya Nasional Kecamatan Pontianak Tenggara namun Terdakwa sudah ditangkap oleh saksi Amin Nasyroh dan saksi Ipanda;

- Bahwa kemudian saksi Amin Nasyroh dan saksi Ipanda memerintahkan kepada Terdakwa untuk merespon pertanyaan Rizky Hariadi yang masuk ke *handphone* milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dengan saksi Amin Nasyroh dan saksi Ipanda menuju ke tempat dimana Rizky Hariadi menunggu Terdakwa di tepi jalan didepan SMU Santun Untan di Jalan Daya Nasional Kecamatan Pontianak Tenggara dan setelah sampai di tempat yang dituju petugas kepolisian menangkap Rizky Hariadi. Selanjutnya pada saat ditanyakan oleh saksi Amin Nasyroh dan saksi Ipanda Rizky Hariadi mengakui mengenai kepemilikan 7 (tujuh) butir ekstasi adalah milik Rizky Hariadi, Wiwik Kurniawan, Ferdy Dianuari dan Habeb yang berpatungan untuk membeli dan rencananya akan dikonsumsi di room karaoke LV 11 Hotel Aston. Dari informasi tersebut kemudian saksi Amin Nasyroh dan saksi Ipanda dengan Terdakwa, Rizky Hariadi menuju ke Hotel Aston. Sesampainya di Hotel Aston sekira pukul 02.25 Wib saksi Amin Nasyroh dan saksi Ipanda melakukan penangkapan terhadap Ferdy Dianuari yang ada di loby Transera Hotel Aston dan menangkap Wiwik Kurniawan di dalam room karaoke LV 11 Aston;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Rizky Hariadi, Wiwik Kurniawan dan Ferdy Dianuari dibawa ke Polresta Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Rizky Hariadi baru dua kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya yang telah membeli dan menguasai narkotika jenis sabu dan ekstasi;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara narkoba sabu dan telah divonis oleh Pengadilan Negeri Pontianak selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersoonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Arfian Bin Said, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait





subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 23 Juli sekira pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bersama 1 Jalur 4 RT 003/RW 013 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat lalu timbul niat Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan maksud untuk dipergunakan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju ke Jalan Komyos Sudarso Kecamatan Pontianak Barat untuk mencari oplet dan ketika telah sampai di jalan tersebut lalu Terdakwa naik oplet menuju ke Kapuas Besar dan ketika telah sampai di Kapuas Besar lalu berjalan kaki menuju ke tempat pangkalan penyeberangan speed boat dan setelah sampai di tempat penyeberangan speed boat lalu Terdakwa naik speed boat dan menuju ke Kampung Beting dan ketika sampai di Kampung Beting lalu Terdakwa berjalan kaki dengan maksud menuju ke Kampung Dalam Beting lalu Terdakwa bertemu dengan Andi yang ketika itu sedang berada di sebuah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung di sekitar Kampung Beting dekat Masjid Jami lalu Terdakwa menghampirinya dan ngobrol. Ketika sedang mengobrol lalu Terdakwa memberitahukan kepada Andi jika rencana Terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu dan setelah mengetahui hal tersebut Andi meminta Terdakwa untuk pergi dari warung untuk membicarakan hal tersebut. Lalu setelah pergi dari warung Terdakwa dan Andi kembali membicarakan mengenai keinginan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada Andi apakah Andi bisa membantu mendapatkan sabu dan untuk itu Terdakwa akan memberikan upah kepada Andi dan Andi menyanggupinya. Selanjutnya sekira pukul 00.44 wib pada saat Terdakwa dan Andi sedang bersantai masuk chat whatsapp dari Rizky Hariadi ke *handphone* Oppo milik Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab sedang berada di rumah dan menanyakan kepada Rizky Hariadi apakah tujuan menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong dibelikan narkoba dan setelah ditanyakan hal tersebut tidak lama kemudian Rizky Hariadi menelpon Terdakwa dan Rizky Hariadi menanyakan harga satu pil inx cap berlian dan dijawab Terdakwa harganya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Rizky Hariadi memesan 7 (tujuh) pil ekstasi dan uangnya akan Rizky Hariadi transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nanti setelah mendapatkan pil ekstasi untuk ketemu di Untan. Kemudian sekira pukul 00:58 wib Rizky Hariadi ada mengirimkan bukti transfer uang sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa dan setelah itu Rizky Hariadi mengirimkan pesan di whatsapp ke *handphone* Oppo milik Terdakwa dan memberitahu pesan 7 (tujuh) pil dan kekurangan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibayar tunai pada saat Terdakwa menyerahkan pesannya. Selanjutnya Terdakwa meminta Andi untuk mengantarkan membeli pesanan ekstasi namun sebelum pergi membeli Terdakwa mengambil uang di ATM BCA sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa pergi ke Kampung Beting dan bertemu dengan Abang di rumah dinas dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli ekstasi. Lalu 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir ekstasi disimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek jeans yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan Andi pergi dari Kampung Beting untuk menuju ke Untan yang berada di Jalan Daya Nasional Kecamatan Pontianak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara namun Terdakwa sudah ditangkap oleh saksi Amin Nasyroh dan saksi Ipanda. Kemudian saksi Amin Nasyroh dan saksi Ipanda memerintahkan kepada Terdakwa untuk merespon pertanyaan Rizky Hariadi yang masuk ke *handphone* milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dengan saksi Amin Nasyroh dan saksi Ipanda menuju ke tempat dimana Rizky Hariadi menunggu Terdakwa di tepi jalan didepan SMU Santun Untan di Jalan Daya Nasional Kecamatan Pontianak Tenggara dan setelah sampai di tempat yang dituju petugas kepolisian menangkap Rizky Hariadi. Selanjutnya pada saat ditanyakan oleh saksi Amin Nasyroh dan saksi Ipanda Rizky Hariadi mengakui mengenai kepemilikan 7 (tujuh) butir ekstasi adalah milik Rizky Hariadi, Wiwik Kurniawan, Ferdy Dianuari dan Habeb yang berpatungan untuk membeli dan rencananya akan dikonsumsi di room karaoke LV 11 Hotel Aston. Dari informasi tersebut kemudian saksi Amin Nasyroh dan saksi Ipanda dengan Terdakwa, Rizky Hariadi menuju ke Hotel Aston. Sesampainya di Hotel Aston sekira pukul 02.25 Wib saksi Amin Nasyroh dan saksi Ipanda melakukan penangkapan terhadap Ferdy Dianuari yang ada di loby Transera Hotel Aston dan menangkap Wiwik Kurniawan di dalam room karaoke LV 11 Aston;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian yang selanjutnya telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana tertuang didalam:

1. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 172/BAP/MLPTK/VII/2023 dengan hasil (1) 1 (satu) paket berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu berat awal netto 1,98 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto shabu 0,05 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto 1,93 gram, (2) 1 (satu) paket berisi pil narkotika jenis eskstasi berat awal netto berkode 2,76 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto ekstasi 1,19 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto berkode 1,57 gram;
2. Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0637.K terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih dengan hasil mengandung metamfetamina (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0638.K terhadap tablet bentuk segitiga warna abu-abu dengan hasil mengandung MDMA (termasuk narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang terkait kegiatan pembelian narkoba jenis shabu tersebut diatas, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah bukan mengenai unsur pasal yang didakwakan melainkan mohon keringanan hukuman, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih berat awal netto 1,98 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto shabu 0,05 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto 1,93 gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian berat awal netto berkode 2,76 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto ekstasi 1,19 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto berkode 1,57 gram, 1 (satu) helat jaket warna gold, 1 (satu) helai celana pendek jeans, 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA oleh karena sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan dikhawatirkan apabila disalahgunakan maka Majelis Hakim menetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang menyatakan perang terhadap narkotika dan bahan-bahan berbahaya (narkoba);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali dan mengetahui letak kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan segala uraian diatas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana selain Terdakwa akan dijatuhi pidana badan, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda dan Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan diiringi harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Arfian Bin Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arfian Bin Said tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih berat awal netto 1,98 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto shabu 0,05 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto 1,93 gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian berat awal netto berkode 2,76 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto ekstasi 1,19 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto berkode 1,57 gram;
  - 1 (satu) helat jaket warna gold;
  - 1 (satu) helai celana pendek jeans;
  - 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. dan Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Ferri Yanuardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Ico Andreas Hatorangan Sagala, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)